



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Sbh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, xx xx 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, xx xx 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Februari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Sbh, tanggal 10 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 16-12-2005;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Sbh



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sipiongot, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik berdua di Pir Tran Sosa I A, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 4 orang anak/keturunan yang bernama:
  - 4.1. **Anak I**, Perempuan, Lahir di xxxxx, pada tanggal xx-xx-2006, Pendidikan Kuliah, sekarang tinggal dengan Penggugat;
  - 4.2. **Anak II**, Laki-laki, Lahir di xxxxx, pada tanggal xx-xx-2009, Pendidikan SMA, sekarang tinggal dengan Penggugat;
  - 4.3. **Anak III**, Perempuan, lahir di xxxxxxxx, pada tanggal xx-xx-2015, Pendidikan SD, sekarang tinggal dengan Penggugat;
  - 4.4. **Anak IV**, Perempuan, lahir di xxxx, pada tanggal xx-xx-2019, Pendidikan Belum Sekolah, sekarang tinggal dengan Penggugat;
5. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2023, yang disebabkan;
  - 5.1. Tergugat berkata kata kasar terhadap Penggugat;
  - 5.2. Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;
  - 5.3. Tergugat sering hilang kendali/kesadaran melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Desember tahun 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat sering beradu mulut/cekcok, Penggugat sering menerima perlakuan yang kasar dari Tergugat dan juga sering memaki Penggugat dengan kata kata yang kasar, karena hal itu Penggugat merasa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya dan memutuskan pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua Pemohon di Pir Tran Sosa I A, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh Tergugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka salah satu pihak boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama;

9. Bahwa Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Atas dasar hal tersebut maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini. Meskipun demikian, Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasihat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas permohonan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok, Kabupaten Tapanuli Selatan dan sekarang menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 Desember 2005, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, tanggal 6 Juli 2023 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi

1. Saksi I, usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat dan Tergugat sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupu Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat masih tinggal di kampungnya di daerah Kecamatan Dolok, Padang Lawas Utara. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah milik mereka di Desa Pir Trans Sosa IA, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas. Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah ke tempat lain;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja. Namun sejak akhir tahun 2023 yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah. Mereka tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang berada di desa yang sama dengan desa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hal yang memicu persoalan perpisahan Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Nurlam Hasibuan. Saksi sendiri memang tidak pernah melihat langsung atau memergoki Tergugat selingkuh dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat yang pernah langsung memergoki Tergugat saat Tergugat berada di rumah perempuan tersebut. Tergugat kemudian lompat dari jendela rumah milik perempuan itu;
- Bahwa Tergugat juga tidak segan-segan membentak Penggugat di depan teman-teman Penggugat yang kebetulan datang ke rumahnya. Saksi sendiri pernah mengalami langsung;
- Bahwa Saksi selaku sepupu Tergugat sudah berulang kali memberikan nasihat kepada Tergugat agar memperbaiki perilakunya.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahkan terakhir kali Saksi mencoba untuk menelpon Tergugat dengan maksud memberikan saran soal rumah tangganya. Namun yang ada, Tergugat justru menjelek-jelekkan Penggugat;

- Bahwa sebelum mereka berpisah, Penggugat juga pernah mengadu kepada Saksi soal sikap Tergugat yang kerap melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Penggugat datang dalam keadaan menangis. Memang Saksi tidak melihat ada melihat lebam pada diri Penggugat;
- Bahwa Saksi juga sudah sering memberikan saran agar Penggugat bersabar dengan keadaan rumah tangganya. Namun melihat kelakuan Tergugat, rasanya memang Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya;
- Bahwa sejak berpisah, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan orang tua Penggugat. Perihal nafkah anak-anak tersebut, Penggugat yang memenuhinya dengan berjualan;
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya itu. Bahkan lebaran tahun kemarin pun Tergugat tidak ada datang;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, usia 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik mereka sendiri yang alamatnya di Desa Pir Trans Sosa IA, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah ke tempat lain. Hanya rumah tersebut tempat tinggal mereka;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjadi pasangan suami istri Penggugat dan Tergugat telah dianugerahi 4 (empat) orang keturunan;
- Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja. Namun pada 2023 yang lalu, tepatnya di akhir-akhir tahun, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah. Saat itu, Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya yang berada di desa yang sama dengan desa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hal yang memicu persoalan perpisahan Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Nurlan Hasibuan. Asal perempuan tersebut dari desa yang sama dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi sendiri memang tidak pernah melihat langsung atau memergoki Tergugat selingkuh dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat yang pernah langsung memergoki Tergugat saat Tergugat berada di rumah perempuan tersebut. Tergugat kemudian lompat dari jendela rumah milik perempuan itu;
- Bahwa Saksi selaku sepupu Penggugat sudah berulang kali memberikan nasihat dan saran agar Penggugat bersabar dengan keadaan rumah tangganya. Namun melihat kelakuan Tergugat, rasanya memang Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya;
- Bahwa sejak berpisah, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan orang tua Penggugat. Perihal nafkah anak-anak tersebut, Penggugat yang memenuhinya dengan berjualan;
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya itu. Bahkan lebaran tahun kemarin pun Tergugat tidak ada datang;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, dengan demikian para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person*, telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 yang lalu sampai dengan sekarang dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu soal sikap Tergugat yang kerap berkata kasar kepada Penggugat, tidak memberikan nafkah, dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil menyatukan kembali keduanya. Pada akhirnya Tergugat memilih berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat perihal yang mendasarinya untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, dan berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut di atas harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 September 2005. Dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Selanjutnya berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta yuridis bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya atau sebaliknya maka kompetensi mengadili perkara *a quo* secara relatif berada pada Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati identitas Penggugat pada P.1 dan P.2, ternyata ada perbedaan. Pada P.2 nama Penggugat tertulis Misba Hana Binti Toguan dengan tidak mencantumkan marga. Sementara, pada bukti P.2 nama Penggugat tertulis Misba Hana Manurung. Dengan demikian, demi kepastian hukum dan tertib administrasi, Majelis menegaskan bahwa kedua nama tersebut merujuk pada subjek hukum yang sama, yaitu diri Penggugat. Selanjutnya, nama Tergugat juga berbeda dengan yang tertera pada gugatan. Untuk itu, perihal nama Tergugat, Majelis merujuk pada identitas Tergugat yang tertulis pada bukti P.1, yaitu Syaparuddin Ritong Bin Napia Ritonga;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023 yang lalu akibat perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu soal sikap Tergugat yang bermain api dengan menjakin cinta dengan perempuan lain. Atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berulang kali memberikan nasihat dan kepada keduanya. Namun, usaha

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum berhasil merukunkan kembali keduanya. Pada akhirnya Tergugat memilih berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa soal perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain sebagaimana keterangan para saksi tersebut di atas hemat Majelis baru sebatas dugaan belaka. Karena para saksi belum pernah melihat langsung kejadian tersebut begitu juga belum mendengar konfirmasi dari Tergugat. Informasi yang diperoleh para saksi satu-satunya bersumber dari pengaduan Penggugat. Untuk itu, keterangan para saksi soal perselingkuhan sudah sepatutnya dikesampingkan. Namun demikian, perpisahan Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan sejak Desember 2023 yang lalu menjadi bukti nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tengah dalam keadaan tidak baik-baik saja;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 - 309 R.Bg, secara formil dan materiil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok, Kabupaten Tapanuli Selatan yang sekarang menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menjalani kehidupan rumah tangga telah dianugerahi 4 (empat) orang keturunan;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2023 yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Desa Pir Trans Sosa IA,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Kecamatan Sosa Timur, sedangkan Tergugat masih di rumah kediaman bersama yang juga beralamat di Desa tersebut;

4. Bahwa perpisahan keduanya diawali perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tak berujung;
5. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berulang kali memberikan nasihat dan saran agar Tergugat memperbaiki perilakunya. Namun berbagai upaya tersebut akhirnya belum mampu menyurutkan niat Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mencapai kadar dan sifat yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar bercerai dari Tergugat, dan petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menggariskan gugatan perceraian didasarkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023 yang lalu hingga sekarang diakibatkan perselisihan terus menerus yang tak berujung. Memang para saksi tidak tahu betul hal yang memicu perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Hanya sebatas aduan dari Penggugat saja. Namun, perpisahan yang telah berlangsung lama tersebut menunjukkan fakta jika keduanya tengah dalam masalah besar dalam rumah tangga. Persoalan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dicarikan jalan keluarnya lewat upaya nasihat dan juga berbagai saran dari keluarga Penggugat dan Tergugat. Namun upaya tersebut belum berhasil. Akhirnya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah tidak saling memperdulikan dan sudah mengabaikan satu sama lainnya, bahkan sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2023, tentu akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Dengan demikian, tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengetengahkan pesan Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang artinya:

Artinya: *"Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri"* ;

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Iqna'* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan di waktu kebencian si istri atas suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki (suami) tersebut dengan talak satu;"

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

**يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in apabila telah terbukti adanya kemudharatan dan keduanya tidak mungkin untuk didamaikan kembali;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 *Hijriyah* oleh kami Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H. dan Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	39.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).